



Fatwa Zakat Profesi dalam Timbangan al-Qur'an (Studi Penafsiran Yusuf Al-Qaradhawi)

Muhammad Rifqi Fathurrahman^{1*}, Juniar Amalia Hendraningsih^{2**}

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

² Pesantren Persatuan Islam 27 Bandung, Indonesia

*mrifqifr22@gmail.com

**juniaramaliahn@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan syari'at Islam yang jika ditinjau dari *maqashid syariah* berorientasi membantu dan mengurangi kemiskinan di tengah masyarakat. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw menjelaskan perintah, prinsip serta beberapa contoh praktik pelaksanaannya. Namun, seiring berjalanya waktu potensi dan permasalahan baru muncul sehingga ulama berijtihad dalam melakukan transformasi dalam pelaksanaan zakat. Diantaranya penetapan pelaksanaan zakat profesi, ijtihad tersebut dilakukan oleh ulama di era kontemporer karena melihat potensi zakat dalam mengurangi angka kemiskinan. Salah satu ulama yang berperan penting dalam perkembangan pemikiran zakat profesi ialah Yusuf Qardhawi. Dalam fatwa-fatwanya, dia memberi pandangan bahwa profesi yang memiliki pendapatan sesuai dengan *nishab* zakat bisa membantu mengurangi kemiskinan. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penafsiran ayat-ayat dalam fatwanya yang berkaitan dengan zakat profesi. Metode *library research* atau metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian akan diterapkan dalam penulisan artikel ini. Dalam penafsiran terkait topik tersebut, Yusuf Al-Al-Qaradhawi mengutip ayat-ayat yang bersifat umum, kemudian menggunakan Hadits atau Qiyas dalam menentukan suatu hukum dalam ijtihadnya. Kesimpulan yang didapatnya ialah penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada *nishab* setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok.

Kata Kunci : Fatwa, Tafsir, dan Zakat Profesi

Abstract

Reviewing the maqashid shariah, zakat is an Islamic sharia that aims to alleviate and lessen poverty in society. The principles and commandments, together with certain examples of their practices, are explained in the Qur'an and the Hadith of the Prophet (peace and blessings be upon him). But as time went on, new opportunities and issues surfaced, and scholars became determined to implement changes in the way zakat was carried out. Among these, the academics of the medieval era established and carried out the ijtihad (the profession's zakat execution) because they recognized zakat's capacity to lower the rate of poverty. Yusuf Al-Al-Qaradhawi was one of the academics who significantly contributed to the evolution of the profession's zakat philosophy. In his fatwa, he expresses the opinion that poverty might be lessened by a career that pays according to zakat. This study looks at the relationship between professional talents and how the verses in the fatwa are interpreted. In order to gather data for this piece, the library research method—which involves comprehending and analyzing theories from a variety of research-related literature—will

be used. Yusuf Al-Al-Qaradhawi cited broad signs in his interpretation of the topic, and he used the Hadith or Qiyas to determine a law in his ijtiḥad. As a result, if an income or profession reaches the nishab after debt reduction and meeting basic needs, it becomes mandatory to pay zakat at the time of receipt.

Keywords: *Fatwa, Interpretation, and Zakat of Profession*

I. Pendahuluan

Zakat profesi masih menjadi perdebatan di kalangan intelektual dan ulama terkait wajib atau tidak pelaksanaannya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban zakat profesi dalam Al-Qur'an dan Hadis. Alasan tersebut juga yang menjadi yang para ulama berbeda-beda dalam memberikan interpretasi mereka mengenai kewajiban dan cara pelaksanaannya. Dengan mengacu pada zakat mal atau zakat pertanian, beberapa ulama menganggap zakat profesi wajib, sementara yang lain tidak menganggapnya wajib karena tidak ada dasar yang jelas dalam kitab agama. Selain itu, *nisab* (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan *haul* (periode kepemilikan) untuk zakat profesi berbeda-beda, yang menambah kompleksitas perdebatan.

Selain itu, ada perbedaan perhitungan dan haul dalam penerapan di era modern karena banyaknya jenis pekerjaan dan penghasilan serta kebutuhan dasar yang berbeda. Regulasi pemerintah yang berbeda di berbagai negara mengenai zakat profesi juga memengaruhi kepatuhan dan kesadaran individu dalam mengeluarkannya. Oleh karena itu, meskipun semua orang setuju bahwa zakat merupakan alat untuk pendistribusian keadilan sosial, masalah zakat profesi masih memerlukan diskusi dan penyesuaian terus-menerus, karena masalah kemiskinan di dunia menjadi problematika yang perlu diselesaikan oleh kaum muslimin.

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT dengan kesempurnaan, bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamīn*)¹. Sebagai satu-satunya agama yang berasal dari Allah SWT, Islam memberikan panduan yang komprehensif dan dinamis untuk setiap aspek kehidupan manusia, di segala waktu dan situasi. Selain mampu menghadapi dan menjawab berbagai tantangan di setiap zaman, Islam juga mengatur tatanan hidup secara holistik.² Tidak hanya fokus pada masalah ibadah antara individu dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup aspek muamalah, yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, dan dengan lingkungan sekitarnya. Terkhusus pada permasalahan ekonomi, Islam memandang pentingnya persoalan ekonomi karena ia merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, mengingat setiap manusia memiliki kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

Dalam Islam, setiap aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan maupun kehidupan sosial antar sesama manusia, memiliki

¹ Faldi Naviz Suardi dan Lilik Nurhidayah. 2023. "Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyābihāt Dalam Sifat Majī". *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4 (2):1-11. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v4i2.48>.

² Muhammad Syafi'i. Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Gema insani Press, 2003).

dasar perintah yang jelas. Islam memberikan panduan yang komprehensif untuk tata hidup manusia, mencakup hubungan vertikal dengan Allah (*habl min Allah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*habl min al-nas*). Keduanya harus dijaga agar manusia terbebas dari kehinaan dan kemiskinan. Allah menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi mereka yang berpegang teguh pada hukum-hukum-Nya serta Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aturan penting yang mengatur hubungan antar manusia adalah anjuran untuk memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah SWT dengan bijaksana. Islam menyediakan pedoman dan wadah yang jelas untuk ini, salah satunya melalui ajaran zakat. Zakat berfungsi sebagai sarana pengentasan kemiskinan, pemerataan rezeki, dan perwujudan keadilan sosial, sehingga menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan di muka bumi.³

Kemiskinan dalam Islam dianggap sebagai ancaman serius terhadap akidah, akhlak, dan rasionalitas berpikir baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Sebagai respons terhadap persoalan ini, zakat menempati posisi penting dalam syariat Islam sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Setiap Muslim yang mampu diwajibkan untuk menunaikan zakat, yang ditujukan kepada mereka yang berhak menerimanya.⁴ Pengelolaan zakat yang efisien dapat mengubahnya menjadi sumber dana yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, zakat berperan dalam pembentukan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, sehingga menjadikannya sebagai bentuk ibadah *māliyah ijtīmā'īyyah* yang sangat penting dan strategis dalam kerangka Islam.⁵

Seiring dengan kemajuan zaman dan dinamika kehidupan manusia, terutama di bidang ekonomi, aktivitas penghasilan yang berasal dari keahlian dan profesi diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Aktivitas ini bahkan diperkirakan akan menjadi sektor ekonomi utama, seperti yang saat ini terjadi di negara-negara industri. Penetapan kewajiban zakat terhadap penghasilan dari keahlian dan profesi mencerminkan hukum Islam yang sangat aspiratif dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan ketergantungan satu sama lain, sehingga memungkinkan mereka untuk saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu manifestasi kepedulian manusia sebagai makhluk sosial adalah melalui pelaksanaan zakat, yang memiliki tujuan jelas untuk kesejahteraan umat manusia. Zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mendistribusikan pendapatan secara lebih merata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta negara.⁶

Zakat profesi merupakan yang terhitung satu di antara perkembangan baru dalam kajian fikih Islam. Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan panduan eksplisit terkait

³ M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Pustaka Rizki Putra, 1999).

⁴ Muhammad Nur Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (30 Maret 2022): 22–42.

⁵ Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *Juris* 14, no. 2 (2015): 217–24, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.309>.

⁶ Nur Saniah, "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267)," *Al-Kauniyah* 2, no. 2 (2021): 53–71, <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v2i2.709>.

zakat profesi, demikian pula para ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak membahasnya secara khusus dalam karya-karya mereka. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para imam mujtahid, variasi jenis jasa dan profesi masih sangat terbatas dibandingkan dengan perkembangan profesi di zaman modern. Hukum Islam merupakan refleksi dari kondisi dan peristiwa hukum yang terjadi pada waktu hukum itu ditetapkan. Oleh karena itu, zakat profesi tidak banyak dibahas atau dirinci karena pada masa lalu belum ada perkembangan signifikan dalam jenis pekerjaan dan profesi seperti yang kita lihat saat ini. Hal ini menunjukkan perlunya ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan ketentuan zakat dengan kondisi dan perkembangan profesi modern, sehingga prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan oleh zakat tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks zaman sekarang.⁷

Berbagai macam usaha modern dengan cakupan luas dan sumber beragam merupakan fenomena baru yang tidak dikenal oleh para ulama fikih klasik. Pada zaman mereka, sektor agrarian dan peternakan merupakan sumber utama kehidupan masyarakat.⁸ Faktor sosial budaya pada masa itu sangat mempengaruhi pembentukan produk pemikiran hukum Islam, termasuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan fatwa-fatwa ulama. Dalam konteks kontemporer, terjadi perubahan signifikan di mana pendapatan dari jasa atau profesi berkembang pesat dan menjadi lebih besar dibandingkan dengan hasil pertanian. Pergeseran ini menuntut adaptasi dalam pemikiran hukum Islam agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi saat ini.⁹ Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika usaha modern dan perubahan sosial budaya menjadi penting untuk mengembangkan kerangka hukum Islam yang sesuai dengan realitas zaman sekarang, memastikan prinsip keadilan dan kesejahteraan dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat modern.

Penelitian terkait dengan topik ini telah dikaji oleh beberapa penulis diantaranya oleh Tuli dan Kau dengan penelitian yang berjudul "*Methodological Study of Jurisprudence of Professional Zakat in Yusuf al-Qardhawi's Perspective*". Keduanya menjelaskan metodologi penetapan hukum zakat profesi perpektif Yusuf Al-Al-Qaradhawi.¹⁰ Penelitian lain yang memiliki topik serupa yaitu artikel yang ditulis oleh Husni Fuaddi yang berjudul "Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam" yang menjelaskan pengaruh yang diberikan zakat proses dari tinjauan ekonomi.¹¹ Terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki topik yang serupa, namun mayoritas analisis yang digunakan berfokus pada kajian perpektif ekonomi, studi perbandingan tokoh dan fikih. Adapun penelitian ini berfokus pada analisis penafsiran Yusuf Al-Al-Qaradhawi terhadap penetapan fatwa zakat produktif. Tujuannya untuk memberikan perpektif kajian tafsir dalam dinamika wacana zakat produktif.

⁷ Saniah, "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267)."

⁸ Mohamad R. Tuli dan Sofyan A. P. Kau, "Methodological Study of Jurisprudence of Professional Zakat in Yusuf al-Qardhawi's Perspective," *Al-Mizan (e-Journal)* 14, no. 2 (1 Desember 2018): 262-81, <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.837>.

⁹ Tuli dan Kau, "Methodological Study of Jurisprudence of Professional Zakat in Yusuf al-Qardhawi's Perspective."

¹⁰ Tuli dan Kau, "Methodological Study of Jurisprudence of Professional Zakat in Yusuf al-Qardhawi's Perspective."

¹¹ Husni Fuaddi, "Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Al-Amwal* 6, no. 2 (2017): 1-13.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum kepustakaan, yang melibatkan penelaahan secara mendalam terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian ini terdiri dari dua tahapan utama: pertama, tahap penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum obyektif melalui analisis mendalam terhadap masalah hukum yang diidentifikasi. Tahap kedua bertujuan untuk mendapatkan hukum subjektif yang relevan dengan konteks yang diteliti.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang kaya dan rinci. Metode deskriptif analisis diterapkan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami makna yang terkandung dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada interpretasi mendalam terhadap data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hukum yang sedang dipelajari..

III. Hasil dan Pembahasan

I. Temuan penelitian

Zakat, dalam pengertian etimologis, memiliki arti berkah, bersih, berkembang, dan baik. Sebutan zakat diberikan karena fungsinya yang dapat mengembangkan harta dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa membayar zakat memiliki efek maknawi, yakni menjadikan hati dan harta seseorang bersih serta berkembang. Dalam istilah agama, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim dan diberikan kepada kelompok yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dengan demikian, zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh agama. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi ekonomi tetapi juga dimensi spiritual, karena zakat membersihkan harta dan hati, serta memastikan kesejahteraan sosial melalui distribusi harta kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban zakat merupakan manifestasi ketaatan seorang Muslim terhadap perintah Allah dalam menjaga kemurnian harta dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Ditinjau dari aspek *maqhashid syariah*, Umer Chapra menegaskan bahwa adanya ketentuan berzakat adalah bukan hanya bertujuan untuk menyediakan atau memberikan dukungan dalam memenuhi kebutuhan primer orang miskin, namun ada tujuan yang lebih jauh dan permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan upaya untuk membantu masyarakat miskin sehingga terhapus dari kesulitan dan kemiskinan. Sahal Mahfuz lebih lanjut menjelaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah *mahdlah*. Zakat juga berperan sebagai fungsi sosial yang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 11th ed. (Raja Grafindo Persada, 2009).

¹³ Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (15 Juni 2015): 47–56, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.

seharusnya mampu mengatasi masalah kemiskinan, dengan syarat bahwa pengelolaan dan pengembangannya dilakukan secara profesional.¹⁴

Pemikiran mengenai zakat sebagai fungsi sosial oleh para cendekiawan Muslim erat kaitannya dengan fungsi fundamental zakat itu sendiri. Berdasarkan pandangan Didin Hafidhuddin, zakat memiliki berbagai tujuan yang luhur. Pertama, zakat merupakan manifestasi keimanan kepada Allah SWT dan ekspresi syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh-Nya. Zakat berperan dalam menumbuhkan akhlak mulia, meningkatkan rasa kemanusiaan, serta menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis.¹⁵ Selain itu, zakat juga memberikan ketenangan hidup dengan membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, sebagaimana diuraikan dalam Surah At-Taubah: 103 dan ar-Ruum: 39. Kedua, karena zakat adalah hak bagi mustahiq, ia berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, khususnya fakir miskin, menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, beribadah kepada Allah SWT, dan menjauhi bahaya kekufuran. Zakat juga memainkan peran penting dalam menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad di kalangan masyarakat. Ketiga, zakat berfungsi sebagai pilar amal bersama dan merupakan bentuk nyata dari jaminan sosial yang disyariatkan dalam ajaran Islam, memperkuat solidaritas dan kesejahteraan sosial di kalangan umat.¹⁶

Yusuf Al-Qaradhawi memiliki pandangan berbeda dari kebanyakan ulama mengenai zakat profesi. Jika umumnya ulama menetapkan zakat profesi dengan aturan zakat emas, yaitu nishab 85 gram dan haul satu tahun penuh, Al-Qaradhawi menyatakan bahwa zakat profesi tidak memerlukan persyaratan haul. Pendapat beliau didasarkan pada kelemahan hadits yang mensyaratkan haul dalam zakat uang, sehingga zakat profesi bisa dikenakan tanpa menunggu satu tahun penuh.¹⁷ Salah satu hadis yang dianggap lemah oleh beliau adalah hadis berikut yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

Telah bercerita kepada kami Yahya bin Musa, bahwa ia telah berkata: telah bercerita kepada kami Harun bin Sholih at Tholhiy, ia telah berkata: telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar: barang siapa yang memperoleh suatu harta, maka tidak ada zakat atasnya hingga berlalu atasnya haul.

Hadits tersebut dianggap lemah karena kualitas perawi, Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, yang dipandang kurang kredibel oleh para ahli hadits, termasuk Imam Ahmad. Berdasarkan pandangan tersebut, hadits ini tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum (hujjah). Selain itu, Imam Ahmad juga menilai lemah seluruh hadits yang mensyaratkan haul dalam zakat emas berdasarkan penelitian takhrij hadits yang beliau lakukan.¹⁸

¹⁴ Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 21–38, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.679>.

¹⁵ Abdul Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 2, no. 1 (25 Mei 2015): 1–22, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1550>.

¹⁶ Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat."

¹⁷ Muhammad Muhsin Afwan dan Andri, "Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 39–44, <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.46>.

¹⁸ Afwan dan Andri, "Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi."

Pandangan Al-Qaradhawi tentang ketiadaan haul dalam zakat profesi juga didukung oleh analisis hadits. Ia berargumen bahwa hadits tentang haul zakat profesi tidak memiliki dasar kuat karena rawi yang dianggap *dha'if*. Namun, kritik terhadap pandangan ini menunjukkan bahwa rawi tersebut diterima oleh beberapa ulama, sehingga keshahihan hadits tetap dipertahankan. Ulama mazhab yang empat, tabi'in, dan ulama lainnya telah sepakat tentang keshahihan hadits mengenai haul. Oleh karena itu, segala upaya menggali hukum tentang haul zakat uang dianggap telah tertutup oleh ijma' shahabat, tabi'in, dan para fuqaha'.

Menurut Al-Qaradhawi, tidak ada haul dalam zakat profesi karena hadis yang menyatakan adanya haul adalah *da'if*. Pendapatnya didasarkan pada penilaian Ibn Hāzim yang menyebut Hārīs ibn al-A'war sebagai pendusta. Namun, pandangan ini dikritik karena Harits bin al A'war dianggap *siqqah* oleh beberapa ulama, termasuk az-Zahabī dan Nāṣir ad-Dīn al-Albānī, yang menyatakan hadits tersebut *ḥasan* dan *ṣahīh li-ḡayrih*. Oleh karena itu, pandangan Al-Qaradhawi tentang hadits tersebut *da'if* tidak diterima secara luas.

Selain nash, Al-Qaradhawi menggunakan analogi zakat pertanian dalam argumennya. Ia menegaskan bahwa menetapkan haul untuk harta penghasilan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, seperti terlihat dalam kewajiban zakat bagi petani setiap panen. Oleh karena itu, persyaratan haul dalam zakat profesi tidak dapat diterima menurut Al-Qaradhawi.

Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan pandangannya bahwa menetapkan syarat haul satu tahun untuk harta penghasilan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan Islam dalam mewajibkan zakat. Berdasarkan analogi dengan zakat pertanian yang tidak mensyaratkan haul, penerapan haul pada harta penghasilan dianggap tidak konsisten. Al-Qaradhawi melihat polemik dalam qiyas nishab zakat uang karena besarnya nishab menyebabkan jumlah muzakki menjadi sedikit. Untuk mengatasi masalah ini, Al-Qaradhawi memperkenalkan konsep takmil an-nishab dalam zakat profesi, yang mengakumulasi penghasilan dalam setahun untuk mencapai nishab, mengikuti praktik zakat pertanian di Mazhab Hanbali.¹⁹

Al-Qaradhawi menetapkan nishab zakat profesi sesuai dengan ijma' ulama, yaitu senilai 20 dinar atau 85 gram emas. Namun, penetapan ini menyebabkan sedikitnya pekerja yang memiliki dana senilai nishab tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Al-Qaradhawi mengadopsi konsep *takmil an-niṣāb*, yang mengakumulasi penghasilan pekerja dalam setahun untuk mencapai nishab, seperti diterapkan dalam zakat pertanian oleh ulama Hanbali.

Konsep *takmil an-niṣāb* dianggap tepat karena memungkinkan lebih banyak *muzakki* berpartisipasi dalam zakat profesi. Dengan demikian, zakat profesi dapat lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi umat. Al-Qaradhawi juga menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang baik agar zakat dapat menjadi sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum.

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Zakat* (Beirut: Pustaka Ar Risalah, 1973).

Kesimpulannya, Al-Qaradhawi menekankan bahwa zakat profesi harus dilihat sebagai instrumen penting dalam sistem keuangan Islam. Dengan mengadopsi konsep takmil an-nishab, zakat profesi dapat lebih inklusif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat, selaras dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan Islam.

Adapun teks ayat Alquran yang menjadi landasan zakat profesi terdapat pada surat al-Baqarah ayat 267:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Yusuf Al-Al-Qaradhawi berpendapat bahwa dasar hukum zakat profesi dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 267, yang mencakup semua bentuk usaha pencaharian, termasuk pendapatan dari pekerjaan dan profesi. Al-Al-Qaradhawi mengacu pada praktik sahabat yang mengeluarkan zakat dari mal mustafad, yaitu harta yang diperoleh seorang Muslim melalui cara yang sah menurut syariat, seperti upah kerja. Sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, serta tabi'in seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul, membayar zakat dari *mal mustafad* saat diterima tanpa mensyaratkan kepemilikan selama satu tahun qamariyah (haul).²⁰

Al-Al-Qaradhawi juga mengkritik hadits yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yakni hadits Ali bin Abi Thalib RA yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul" (HR Abu Dawud). Ia menilai hadits tersebut dhaif karena periwayatnya, Jarir bin Hazim, dianggap lemah. Dengan demikian, Al-Al-Qaradhawi mempertanyakan keabsahan syarat haul dalam konteks zakat profesi,

²⁰ Saniah, "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267)."

berdasarkan analisis sanad hadits tersebut. Pendekatan ini menunjukkan sikap kritis dan analitis Al-Al-Qaradhawi terhadap sumber hukum zakat.²¹

Profesi, menurut Al-Al-Qaradhawi, dibagi menjadi dua kategori: kasb al-amal dan mihan al-hurrah. Kasb al-amal merujuk pada pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun individu, dengan imbalan berupa gaji, upah, atau honorarium. Contoh profesi ini termasuk PNS, pegawai swasta, dan staf perusahaan. Mihan al-hurrah adalah pekerjaan mandiri yang tidak bergantung pada orang lain, dengan penghasilan diperoleh melalui keahlian tangan atau otak, seperti dokter, insinyur, advokat, dan seniman. Penghasilan dari kedua kategori ini termasuk dalam mal mustafad, yaitu harta pendapatan baru yang belum dikenakan zakat.

Al-Al-Qaradhawi berpendapat bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima jika mencapai nishab setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok. Pandangan ini berbeda dengan syarat tradisional bahwa harta harus dimiliki selama satu tahun (haul) sebelum zakatnya dibayarkan. Al-Al-Qaradhawi dan pendukung zakat profesi ingin agar gaji dan pendapatan dari profesi wajib dibayarkan zakatnya meski belum dimiliki selama satu tahun. Ini menunjukkan keinginan untuk memudahkan dan mempercepat proses distribusi zakat profesi.²²

Yusuf Al-Al-Qaradhawi juga menjelaskan QS At-Taubah Ayat 60 yang berbunyi

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

²¹ Saniah, "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267)."

²² Saniah, "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267)."

Dari sini, kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Allah memiliki peran penting untuk secara bertahap membunuh virus keserakahan dan kesedihan dalam hati manusia. Dengan adanya zakat, orang kaya dipaksa untuk memberikan sebagian dari harta yang dipercayakan Allah SWT kepada orang yang membutuhkan. Kewajiban yang dibebankan secara terus-menerus ini diharapkan dapat memberikan rasa terbiasa berbagi dan merasakan kehidupan orang miskin. Jadi untuk lebih mendalamnya yang kaya tidak hanya membayar zakat karena kewajiban, tetapi juga dia akan memberikan amal lebih dari yang dia bayarkan untuk zakat seperti yang telah dilakukan oleh Nabi, Tabi'in dan para ulama terdahulu.²³

Menurut Yusuf Al-Al-Qaradhawi (2005), zakat berperan penting dalam memungkinkan fakir miskin untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan menjalankan ibadah kepada Allah, serta turut berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat. Akan tetapi, ia menekankan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada semua fakir miskin, terutama mereka yang mampu menafkahi kebutuhan mereka sendiri tetapi memilih untuk tidak berusaha. Pandangan ini berdasarkan pada hadits yang melarang pemberian shadaqah kepada orang kaya atau mereka yang mampu bekerja: *"Tidak halal suatu shadaqah bila diberikan kepada orang kaya ataupun orang yang mampu bekerja."* Dengan demikian, orang yang mengalami kemiskinan akibat pengangguran khiyariah, yaitu pengangguran yang disengaja, tidak berhak menerima zakat. Al-Al-Qaradhawi menekankan bahwa zakat seharusnya menjadi bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk mereka yang sengaja mengabaikan tanggung jawab untuk berusaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat digunakan secara efektif untuk meringankan kemiskinan dan mendukung mereka yang benar-benar memerlukan bantuan dalam masyarakat.

Dalam pandangan Yusuf Al-Al-Qaradhawi, fakir miskin dapat dikategorikan menjadi mereka yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. Mereka yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang kemiskinannya disebabkan oleh pengangguran yang dipaksakan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kategori ini mencakup individu yang tidak memiliki keterampilan yang seharusnya dapat dipelajari sejak usia dini, serta mereka yang membutuhkan alat dan perlengkapan untuk memanfaatkan keterampilan yang telah dimiliki. Dalam hal ini, zakat berperan penting sebagai modal untuk mempelajari keterampilan baru atau untuk membeli perlengkapan yang diperlukan untuk bekerja. Pengangguran karena keterpaksaan sering kali terjadi karena kurangnya keterampilan yang sebenarnya bisa dipelajari sejak dini, di mana keterampilan tersebut merupakan modal utama untuk mencari nafkah. Selain itu, ada juga individu yang telah mempelajari keterampilan tertentu, namun memerlukan alat dan perlengkapan yang menunjang keterampilan tersebut. Bagi mereka, zakat berfungsi sebagai dorongan finansial untuk mengakses pelatihan keterampilan baru atau untuk memperoleh peralatan yang dibutuhkan guna bekerja secara efektif. Dengan demikian,

²³ Abdul Wahid Al-Faizin, Taqiyah Dinda Insani, dan Sri Herianingrum, "Zakat: Concept and Implications To Social and Economic (Economic Tafsir of Al-Tawbah:103," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (2018): 117–32, <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.780>.

zakat membantu mencegah dan mengurangi kemiskinan yang diakibatkan oleh kurangnya keterampilan atau perlengkapan kerja.²⁴

Selain itu, fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena faktor fisik, seperti usia yang terlalu muda (anak-anak), usia yang terlalu tua (kakek tua), kehilangan anggota tubuh, panca indera, atau menderita penyakit yang membatasi kemampuan untuk bekerja, juga berhak menerima zakat. Misalnya, anak-anak yang tidak memiliki keluarga, seperti anak yatim, dan kakek tua yang lemah fisiknya berhak menerima zakat untuk menghindarkan mereka dari menjadi beban bagi masyarakat. Zakat yang mereka terima dapat digunakan sebagai dana konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.²⁵

Bagi anak-anak yang lemah fisiknya, zakat berfungsi sebagai santunan yang menjamin kehidupan mereka sampai mereka mampu bekerja dan memperoleh penghasilan yang cukup. Untuk orang yang cacat, zakat dapat berupa peralatan atau teknologi yang membantu mereka bekerja. Jika kecacatan atau penyakit tidak memungkinkan bantuan peralatan, zakat diberikan sebagai dana konsumtif. Demikian pula, kakek tua yang tidak memiliki sanak saudara yang mampu membantunya, berhak menerima zakat yang dapat menjadi santunan seumur hidup. Dengan demikian, zakat berperan sebagai jaring pengaman sosial yang penting, membantu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap dapat hidup layak tanpa menjadi beban bagi masyarakat.²⁶

Pada akhirnya, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan dan kesulitan hidup yang dialami oleh fakir miskin. Zakat bukan hanya sebagai bentuk bantuan finansial semata, namun juga sebagai instrumen yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta sebagai santunan bagi mereka yang tidak mampu bekerja. Oleh karena itu, distribusi zakat yang tepat sasaran dapat berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Tujuan ikhlas membantu sesama menjadi prinsip yang perlu ditanamkan, di tengah era globalisasi yang mana pemikiran dari Barat mudah tercampur, menjadi alasan semakin penting mempelajari penafsiran dalam konteks membaca realita hari ini. Salman Sayyid dalam kehidupan muslim hari ini, ruang epistemologis atau pun ruang politis tidak dimiliki, Sehingga mereka melihat bahwa dunia muslim saat ini sudah terpapar banyak oleh pola pikir dan cara pandang Barat²⁷

²⁴ Muhammad Haris Riyaldi, "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi)," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3, no. 1 (16 April 2017): 17–27, <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>.

²⁵ Riyaldi, "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi)."

²⁶ Riyaldi, "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi)."

²⁷ Gilang Eksa Gantara, Fiqriadi und Muhammad Suaidi Yusuf 2023 "Relevansi Kisah Nabi Musa Dan Fir'aun Menurut Al-Qur'andengan Islamofobia." *Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4 (2): 12–40. <https://doi.org/10.1080/13537903.2018.1469257>.

IV. Kesimpulan

Yusuf Al-Al-Qaradhawi adalah seorang ulama terkemuka yang memberikan pandangan kontemporer terhadap berbagai isu dalam Islam, termasuk zakat profesi. Dalam penafsirannya, Al-Al-Qaradhawi menggunakan pendekatan kontekstual yang memperhatikan perubahan zaman dan kondisi umat Islam saat ini. Dia berargumen bahwa profesi modern seperti dokter, insinyur, dan pegawai kantor, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik, harus dikenai zakat karena mereka memiliki penghasilan yang layak. Al-Al-Qaradhawi menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kewajiban zakat secara umum, serta hadits-hadits yang mendukung penerapan zakat pada berbagai sumber penghasilan.

Fatwa Yusuf Al-Al-Qaradhawi dianggap penting karena memberikan landasan teologis bagi penerapan zakat profesi, yang sebelumnya tidak banyak dibahas dalam literatur klasik Islam. Melalui penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadits, serta pendekatan ijtihad yang mempertimbangkan qiyas, Al-Al-Qaradhawi mampu memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban zakat di tengah perkembangan ekonomi dan profesi yang semakin kompleks. Metodologinya menekankan pentingnya fleksibilitas, relevansi, dan adaptasi terhadap perubahan zaman, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariah.

V. Daftar Pustaka

- Afwan, Muhammad Muhsin, dan Andri. "Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 39–44. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.46>.
- Al-Faizin, Abdul Wahid, Taqiyah Dinda Insani, dan Sri Herianingrum. "Zakat: Concept and Implications To Social and Economic (Economic Tafsir of Al-Tawbah:103." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (2018): 117–32. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.780>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema insani Press, 2003.
- Chaniago, Siti Aminah. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (15 Juni 2015): 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.
- Efendi, Mansur. "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 21–38. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.679>.
- Faldi Naviz Suardi dan Lilik Nurhidayah. 2023. "Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyābihāt Dalam Sifat Majī". *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4 (2):1-11. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v4i2.48>.
- Fuaddi, Husni. "Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Al-Amwal* 6, no. 2 (2017): 1–13.
- Gilang Eksa Gantara, Fiqriadi, and Muhammad Suaidi Yusuf. 2023. "Relevansi Kisah Nabi Musa Dan Fir'aun Menurut Al-Qur'andengan Islamofobia." *Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4 (2): 12–40. <https://doi.org/10.1080/13537903.2018.1469257>.

- Iqbal, Muhammad Nur. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi." *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (30 Maret 2022): 22–42.
- Karim, Abdul. "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 2, no. 1 (25 Mei 2015): 1–22. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1550>.
- Nopiardo, Widi. "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam." *Juris* 14, no. 2 (2015): 217–24. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.309>.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Zakat*. Beirut: Pustaka Ar Risalah, 1973.
- Riyaldi, Muhammad Haris. "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3, no. 1 (16 April 2017): 17–27. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>.
- Saniah, Nur. "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267)." *Al-Kauniah* 2, no. 2 (2021): 53–71. <https://doi.org/10.56874/alkauniah.v2i2.709>.
- Shiddieqy, M. Hasbi ash-. *Pedoman Zakat*. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 11th ed. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tuli, Mohamad R., dan Sofyan A. P. Kau. "Methodological Study of Jurisprudence of Professional Zakat in Yusuf al-Qardhawi's Perspective." *Al-Mizan (e-Journal)* 14, no. 2 (1 Desember 2018): 262–81. <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.837>.